



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Handwritten signature and initials.

Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita




Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.



BAB II

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan termasuk penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah bidang lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan termasuk penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penyusunan program dan pelaporan, proses administrasi kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemantauan dan analisis pengendalian dampak lingkungan;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penataan dan pengelolaan pertamanan dan penerangan jalan umum (PJU);
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan kebersihan;
 - h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - i. melaksanakan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai lingkup tugasnya;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- j. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan kesekretariatan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemantauan dan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
- d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Bidang Kebersihan;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Handwritten signature and initials:
 *k*

- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, data pegawai yang tersedia, formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan serta fasilitasi lainnya;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Handwritten signature and initials

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 - d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Bagian Kedua
Bidang Pemantauan dan Analisis
Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemantauan dan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap pemantauan dan analisis pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pemberian dukungan, fasilitasi dan pelaksanaan teknis analisis pengendalian dampak lingkungan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Bidang Pemantauan dan Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Teknis Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan standar mutu lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan penyuluhan peran serta masyarakat dalam upaya pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan guna penyusunan standar mutu lingkungan;
 - f. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi pemantauan dan analisa terhadap penerapan standar mutu lingkungan;
 - g. menyiapkan penetapan kelas air pada sumber air sesuai peruntukannya;

Ha *k*

- h. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;
- i. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien (bebas/alam terbuka) dan emisi (gas buang) sumber tidak bergerak;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan kualitas air dan udara;
- k. melaksanakan pemantauan ketaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap pemantauan kualitas lingkungan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Teknis Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya analisis pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengolah data pelaksanaan pembinaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. memfasilitasi pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. menyiapkan bimbingan teknis pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)-Rencana Pemantaun Lingkungan (RPL) bagi pelaksana kegiatan dan usaha;
 - e. menyiapkan bahan perumusan dan rekomendasi Komisi AMDAL sebagai dasar penerbitan Ijin Lingkungan;
 - f. melaksanakan pengkajian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, laporan pemantauan pelaksanaan RKP-RPL, UKL-UPL, Dokumen Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup (DPPLH) dan sebagainya);
 - g. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan terhadap pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan teknis AMDAL;
 - i. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program AMDAL, UKL, UPL dan SPPL;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- j. memfasilitasi pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (kerusakan lahan akibat kegiatan sektor-sektor selain pertambangan);
- k. mengumpulkan dan mengolah data luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- l. menyiapkan bahan kajian dampak lingkungan;
- m. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya analisis pengendalian dampak lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terkait pengawasan, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang lingkungan hidup;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- b. menyiapkan bahan dan mengolah data pelaksanaan pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan sebagai laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- c. memfasilitasi pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengumpulkan dan mengolah data pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis program pemulihan kualitas lingkungan, rehabilitasi dan konservasi lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan serta pembinaan kegiatan adiwiyata;
- g. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan memfasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan, pemulihan, rehabilitasi dan konservasi lingkungan;
- h. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan analisa terkait pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam hayati dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan laporan dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi upaya-upaya pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi dalam rangka upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi terhadap pembinaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak;

Handwritten signature and initials

- e. menghimpun dan mengolah data usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
- f. menghimpun dan mengolah data usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- g. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan limbah, termasuk penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pembuangan air limbah dan penetapan lokasi titik penataan pembuangan air limbah;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan ijin penyimpanan sementara limbah B3, ijin pembuangan air limbah dan penetapan lokasi titik penataan pembuangan air limbah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perizinan pembuangan limbah dalam upaya pengendalian perizinan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi serta kajian teknis pembuangan limbah kegiatan operasional pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sebagai dasar pemberian ijin pengelolaan limbah;
- l. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan analisa terhadap perizinan pembuangan limbah dalam upaya pengendalian perizinan;
- m. menyiapkan bahan laporan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 17

- (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap pengelolaan pertamanan dan penerangan jalan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pertamanan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Pasal 18

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertamanan; dan
- b. Sub Bidang Penerangan Jalan Umum.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan pertamanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait penataan dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. melaksanakan pembangunan taman, jalur hijau, sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, sarana dan prasarana ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan dan pengendalian taman, jalur hijau serta sarana dan prasarana kota;
 - e. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan taman;
 - f. melaksanakan perbaikan bangunan, jaringan instalasi taman, sarana/prasarana taman dan ruang terbuka hijau (RTH);
 - g. menyiapkan lahan dan rencana teknis pemanfaatan lahan untuk pertamanan;
 - h. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan, pengendalian serta pengamanan dan penertiban pertamanan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
 - j. menyiapkan laporan pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan pertamanan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan penerangan jalan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan daerah terkait penerangan jalan umum (PJU);
 - b. menyiapkan dan memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi pemasangan penerangan jalan umum;
 - c. melaksanakan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum;
 - d. mengadakan kegiatan teknis pengawasan dan pengendalian penerangan jalan umum;



- e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan peralatan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan serta penyaluran peralatan penerangan jalan umum;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pengelolaan penerangan jalan umum;
- h. menyiapkan laporan tentang pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan penerangan jalan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima **Bidang Kebersihan**

Pasal 21

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap pengelolaan kebersihan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan pasar dan drainase; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

Bidang Kebersihan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kebersihan Lingkungan dan Persampahan; dan
- b. Sub Bidang Kebersihan Pasar dan Drainase.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kebersihan Lingkungan dan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan kebersihan;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan kebersihan lingkungan kota/perkotaan;



- c. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- d. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan sarana/peralatan kebersihan;
- e. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana persampahan mulai dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai dengan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan/perawatan operasional persampahan;
- g. melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan proses sampah di tempat pembuangan akhir (TPA);
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan;
- i. menyiapkan bahan laporan pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Kebersihan Pasar dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan kebersihan pasar dan drainase.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penataan, perawatan dan pemeliharaan kebersihan pasar dan drainase lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan penataan, perawatan dan kebersihan pasar dan drainase lingkungan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan terhadap penataan, perawatan dan kebersihan pasar dan drainase lingkungan;
 - d. memfasilitasi peningkatan fungsi jaringan drainase lingkungan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan penataan, perawatan, dan pemeliharaan kebersihan pasar dan drainase lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengelolaan, penataan, perawatan pemeliharaan kebersihan pasar dan drainase lingkungan;
 - g. menyiapkan laporan pemberian dukungan dan fasilitasi pengelolaan kebersihan pasar dan drainase; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature and initials

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

✓ **BUPATI BALANGAN,** ✓

✓ **H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

✓ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BALANGAN, ✓

H. RUSKARIADI